



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
SERI D TAHUN 1986 NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK II BANYUMAS
NOMOR : 3 TAHUN 1985

T E N T A N G

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan Pembangunan di Daerah sebagai usaha untuk meningkatkan keserasian dan keselarasan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Nasional dan Regional, maka diperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah yang dalam garis besarnya berisikan Pola Umum Daerah Tingkat II Jangka Panjang dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah Tingkat II;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan pandangan-pandangan dan saran-saran dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Daerah yang menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- Mengingat** : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis - Garis Besar Haluan Negara
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Tengah.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II ;

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.**

Pasal 1

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas merupakan garis-garis besar kebijaksanaan Pembangunan di Daerah sebagai petunjuk kehendak rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan disusun sebagai arah dan pedoman peningkatan pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang penuh dan menyeluruh, maka sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

BAB II : Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang

BAB III : Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah-Tingkat II.

BAB IV : Penutup.

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini terdapat dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, materi yang belum tertampung di dalamnya sepanjang mengenai pelaksanaannya dapat diatur dalam peraturan lainnya.

Fasal 4

Program pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan serta usaha-usaha pembangunan akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas.

Fasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 6 Maret 1985

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANYUMAS

KETUA,

K I S W O R O

R O E D J I T O

Peraturan Daerah ini telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 6-11-1985 Nomor 3/312/1985.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Sekretaris Wilayah/Daerah,

t t d.

Drs. SOENARTEDJO.

NIP : 010 021 090

Diundangkan pada tanggal 23 Januari 1986 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor 6 Tahun 1986.

Sekretaris Wilayah / Daerah,

Drs. J. SOEHARDJO

NIP ; 010 026 588

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 3 TAHUN 1985**

T E N T A N G

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman peningkatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas diperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah yang merupakan rangkaian kebijaksanaan pembangunan Daerah disegala bidang yang berlangsung terus-menerus dan pentahapannya disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Tingkat I dan Nasional. Dengan demikian maka Pola Dasar tersebut merupakan landasan kebijaksanaan untuk menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah.

Disamping itu Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ini disusun untuk menjamin agar pembangunan di daerah dapat berjalan serasi dan dapat tercapai keselarasan antara Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 ayat (1) : C u k u p j e l a s.
 ayat (2) : Sistimatika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ini disusun berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2104/Bangda tanggal 15 Nopember 1983.
- Pasal 2 : C u k u p j e l a s.
Pasal 3 : C u k u p j e l a s.
Pasal 4 : Renkana Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah yang berisikan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas yang disusun dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- Pasal 5 : C u k u p j e l a s.
-